

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. NAPZA

NAPZA adalah singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika, Zat Adiktif lainnya. Zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral ataupun dihirup. Kata lain yang sering digunakan adalah Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya). Narkotika adalah zat alami maupun sintetis yang terbuat dari bahan candu atau turunannya yang mempunyai efek psikoaktif (menurunkan kesadaran). Alkohol adalah contoh zat aktif yang berbahaya dalam berbagai minuman keras dan mengandung etanol yang berfungsi menekan syaraf pusat. Psikotropika adalah obat alami maupun sintetis yang bukan narkotika, yang mempunyai khasiat sebagai psikoaktif (perubahan khas pada mental dan perilaku seseorang). Zat adiktif, yaitu zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan dan berbahaya karena bisa mematikan sel otak. (BNN RI, 2004)

Secara etimologis narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcose* atau *narcosis* yang berarti membius. Narkotika berasal dari kata *narcotic* yang artinya adalah sesuatu yang dapat menghilangkan rasa sakit dan menimbulkan efek stupor (bengong), bahan untuk membius serta obat bius. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkoun* yang berarti kehilangan rasa serta menimbulkan ketergantungan (Tarigan, 2017).

Menurut istilah medis, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah rongga dada dan rongga perut, serta dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan ketergantungan (Novika, 2011)

1. Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan dan atau bukan tumbuhan baik secara sintetik maupun secara semi sintetik yang dapat menimbulkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan juga dapat mengakibatkan ketergantungan.

Narkotika terdiri dari 3 golongan :

- a. Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk terapi, serta sangat berpotensi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Heroin, Kokain, Ganja.
- b. Golongan II : Narkotika memiliki khasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan juga dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : Morfin Metobromida, Ekgonina.

- c. Golongan III : Narkotika berkhasiat obat dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan menimbulkan ketergantungan. Contoh : etilmorfina, kodeina, propiram dan polkodina

2. Psikotropika

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997, Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetik yang bukan narkotika, yang mempunyai sifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menimbulkan perubahan tertentu pada aktifitas mental dan perilaku.

Psikotropika terdiri dari 4 golongan :

- a. Golongan I : Psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta berpotensi kuat menimbulkan ketergantungan. Contoh : Ekstasi.
- b. Golongan II : Psikotropika berkhasiat pengobatan dan juga digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi kuat menimbulkan ketergantungan. Contoh: Amphetamine.
- c. Golongan III : Psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta berpotensi sedang menimbulkan ketergantungan. Contoh : Phenobarbital.

- d. Golongan IV : Psikotropika berkhasiat pengobatan dan sangat banyak digunakan untuk terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan menimbulkan ketergantungan. Contoh : Diazepam, Nitrazepam.

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, dan tidak mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Akan tetapi, Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

3. Jenis NAPZA

NAPZA terbagi menjadi 4 jenis menurut bahan, efek kerja, cara menggunakan dan bentuk, yaitu :

a. Jenis NAPZA menurut bahan :

- 1) Alam : candu, ganja, cocaine, jamur, tembakau, pinang, sirih
- 2) Sintesis : amfetamin, kodein, lem

b. Jenis NAPZA menurut efek kerja :

- 1) Merangsang sistem saraf pusat (opium, morfin, kodein)
- 2) Menurunkan sistem saraf pusat (kafein, kokain, ekstasi)
- 3) Mengganggu sistem saraf pusat (LSD, meskalin, ganja.

c. Jenis NAPZA menurut cara menggunakan :

- 1) Oral (alkogol, sedative, LSD)
- 2) Injeksi (heroin, morfin)
- 3) Ditaruh luka (kodein, heroin)
- 4) Inhaled (metamfetamin, kokain)
- 5) Insersi anal

d. Jenis NAPZA menurut bentuk :

- 1) Bentuk (heroin, kodein, morfin)
- 2) Pasta (heroin)
- 3) Pil (ekstasi)
- 4) Kristal (amfetamin)
- 5) Gas (oksikodon)
- 6) Kertas

4. Penyalahgunaan NAPZA

Penyalahgunaan NAPZA merupakan tindakan dengan tujuan bukan untuk pengobatan, dan tanpa pengawasan dokter. Tetapi untuk dinikmati efeknya yang berlangsung cukup lama sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan sikap dalam kehidupan sosial. Menurut BNN, beberapa tahapan penyalahgunaan NAPZA adalah sebagai berikut :

- a. Mencoba-coba, biasanya seseorang memulai tahap ini karena rasa penasaran dan agar dia diakui dalam kelompoknya.

- b. Rekreasional, seseorang menggunakan NAPZA dengan tujuan bersenang-senang.
- c. Situasional, seseorang yang menggunakan NAPZA yang sudah memasuki tahapan yang lebih tinggi dari tahapan sosial, yaitu tahapan sebelum ketergantungan.
- d. Ketergantungan, adalah tahap akhir penyalahgunaan NAPZA, seseorang merasa tidak dapat hidup tanpa menggunakan NAPZA.

5. Faktor Penyebab Penyalahgunaan NAPZA

Faktor yang menyebabkan seseorang menyalahgunakan NAPZA :

- a. Faktor internal, adalah faktor individu dari diri sendiri yang kurang mempunyai konsep akan nilai-nilai kebaikan.
- b. Faktor eksternal, adalah berasal dari faktor lingkungan, pengaruh, dorongan, atau gaya hidup dari lingkungan tempat tinggal.
- c. Zat terkandungnya, faktor dari zat yang digunakan dapat memberikan efek kenikmatan yang dapat mengakibatkan ketergantungan.

6. Dampak Penyalahgunaan NAPZA

Efek dari NAPZA bagi tubuh tergantung pada jumlah atau dosis, frekuensi penggunaan, cara penggunaan, faktor psikologis, dan faktor biologis. Secara fisik organ tubuh yang paling banyak terpengaruh adalah sistem syaraf pusat yaitu, otak dan sumsum tulang belakang, organ-organ otonom (jantung, paru, hati, ginjal). Penyalahgunaan

NAPZA pada dasarnya akan mengakibatkan komplikasi pada seluruh organ tubuh sehingga terjadi gangguan bahkan kematian

B. Pengetahuan

1. Pengertian Pengetahuan

Pengetahuan merupakan kesan dalam pikiran manusia sebagai hasil yang menggunakan panca indera (Mubarak, 2010). Pengetahuan berasal dari pengalaman seseorang dan juga berasal dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Pengetahuan bisa membuat seseorang melakukan lagi hal yang pernah dia lakukan dan membuat seseorang dapat menilai apa yang telah dialami (Irianto, 2014). Penciptaan pengetahuan melibatkan perasaan dan sistem keyakinan (belief systems) dimana perasaan atau sistem keyakinan bisa tidak disadari (Bambang, 2008).

2. Tingkatan Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2011) 6 tingkatan pengetahuan yaitu sebagai berikut :

a. Tahu (Know)

Tahu berarti mengingat suatu materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Pada tingkat pengetahuan ini adalah mengingat kembali (recall) sesuatu yang spesifik dari semua materi yang telah dipelajari. Oleh karena itu, tahu merupakan tingkat pengetahuan yang terendah

b. Memahami (Comprehension)

Memahami berarti suatu kemampuan untuk menjelaskan dengan benar tentang sebuah objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasikan materi dengan benar. Orang yang sudah memahami materi dapat menjelaskan, menyebutkan contoh dan menyimpulkan terhadap objek yang sudah dipelajari.

c. Aplikasi (Application)

Aplikasi artinya kemampuan untuk mengaplikasikan sebuah materi yang telah dipelajari pada situasi yang sebenarnya. Aplikasi di sini dapat berarti menggunakan metode, prinsip, dan sebagainya dalam situasi yang lain.

d. Analisis (Analysis)

Analisis adalah kemampuan untuk menguraikan suatu objek menjadi komponen-komponen, tetapi masih dalam satu struktur organisasi, dan masih ada hubungannya satu sama lain. Kemampuan analisis ini terlihat dari penggunaan kata kerja, seperti mampu menggambarkan atau membuat bagan, membedakan, memisahkan, mengklasifikasi, dan sebagainya.

e. Sintesis (Synthesis)

Sintesis mengacu pada kemampuan untuk menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk formulasi yang baru. Dengan kata lain, sintesis merupakan suatu kemampuan menyusun formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

f. Evaluasi (Evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian didasarkan pada kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria yang ada

C. Sikap

1. Pengertian Sikap

Sikap didefinisikan sebagai kondisi mental yang berasal dari pengalaman diri sendiri ataupun orang lain di sekitar kita. Sikap menunjukkan apa yang disukai atau yang tidak disukai oleh seseorang terhadap sesuatu. (Irianto, 2014)

2. Sifat Sikap

Menurut Wawan (2010), sifat sikap terdiri dari 2 macam yaitu sebagai berikut :

- a. Sikap positif yaitu kecenderungan tindakan untuk mendekati, menyenangkan dan mengharapkan objek tertentu.
- b. Sikap negatif yaitu kecenderungan tindakan untuk menjauhi, menghindari, membenci dan tidak menyukai objek tertentu

3. Tingkatan Sikap

Menurut Setyaningsih (2008) tingkatnya sikap terdiri dari

- a. Menerima yang berarti bahwa orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (obyek).

- b. Merespon yang berarti memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan, itu menunjukkan sikap terhadap ide yang diterima.
- c. Mengkaji yaitu mengajak orang lain untuk ikut melakukan atau mendiskusikan suatu masalah.
- d. Bertanggung jawab atas suatu yang sudah dipilih dengan segala risikonya. Ini merupakan sikap yang paling tinggi.

D. Tindakan

1. Pengertian Tindakan

Tindakan adalah sikap yang belum secara otomatis untuk mewujudkan sikap menjadi suatu tindakan yang nyata, maka diperlukan faktor pendukung lain.

2. Tingkatan Tindakan

Menurut Notoatmodjo (2010) tingkatan tindakan dibedakan menjadi tiga menurut kualitasnya, yaitu :

a. Tindakan atau praktek terpimpin (guided response)

Apabila seseorang telah melakukan sesuatu tetapi masih bergantung pada tuntutan atau menggunakan panduan. Misalnya, seorang ibu memeriksakan kehamilannya tetapi masih menunggu diingatkan oleh bidan atau tetangganya. Seorang anak kecil menggosok gigi tetapi masih selalu diingatkan oleh ibunya, adalah masih disebut praktik atau tindakan terpimpin

b. Tindakan atau praktek secara mekanisme (mechanism)

Jika seseorang mempraktikkan sesuatu secara otomatis maka itu disebut praktek atau tindakan mekanis. Misalnya seorang ibu membawa anaknya ke Posyandu untuk ditimbang tanpa harus menunggu perintah dari petugas kesehatan. Seorang anak menggosok gigi setelah makan tanpa disuruh ibunya.

c. Adopsi (adoption)

Adopsi adalah tindakan yang telah berkembang dengan baik. Misalnya seorang anak yang mampu menggosok gigi secara rutin dan dengan teknik-teknik yang benar

E. Hubungan Kesehatan Lingkungan dengan NAPZA

1. Pengertian Kesehatan dan Lingkungan

Menurut WHO kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial yg tidak hanya berarti keadaan yang bebas dari penyakit dan kecacatan.

Menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan benda mati yang didalamnya terdapat tumbuhan, hewan, manusia dan jasad renik menempati ruang tertentu. (Akib, 2014)

2. Pencemaran Lingkungan

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat,

energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melebihi mutu lingkungan hidup yang ditetapkan

a. Pencemaran Udara serta Dampak yang terjadi

Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Pada skala mikro berdampak pada kesehatan. Karena tubuh kekurangan oksigen, tubuh menjadi lemas. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Dampak skala makro terjadinya fenomena hujan asam dan efek rumah kaca

b. Pencemaran Air serta Dampak yang terjadi

Pencemaran air terjadi karena masuknya komponen lain ke dalam perairan. Dampak yang terjadi yaitu kadar oksigen dalam air yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya berkurang sehingga air tercemar dan kualitas air menurun

c. Pencemaran Tanah serta Dampak yang terjadi

Pencemaran masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun didalam tanah akan berdampak langsung kepada manusia saat bersentuhan. Pencemaran tanah bisa berdampak pada kesehatan manusia. Pencemaran tanah juga bisa berdampak terhadap ekosistem. Penggunaan yang berlebihan juga bisa menjadi asam yang selanjutnya mempengaruhi pada produktivitas tanaman

3. Hubungan NAPZA dengan Kesehatan Lingkungan

Pembuatan narkoba secara ilegal akan merusak lingkungan, hal ini dikarenakan biasanya pengedar narkoba akan membuang limbah narkoba ke sungai atau perairan dan akan mencemari perairan tersebut. Selain itu, pengguna narkoba akan membuang sisa narkoba yang telah digunakan secara sembarangan, baik ke sungai atau ke tempat-tempat yang tidak terlihat